



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yon Elfian Panggilan Iyon;
Tempat lahir : Pasa Kandang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilir
Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/X/2022/Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/66.a/X/2022/Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak, S.HI., Advokat/ Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn, tanggal 29 Maret 2023, surat penetapan tersebut

setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 14 Maret

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YON ELFIAN PGL YON bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YON ELFIAN PGL YON berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram).
 - 1 kotak rokok merek Sampoerna Mild.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 handphone merek Xiaomi warna gold.
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa YON ELFIAN PGL YON membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



bagi Terdakwa yang bernama Yon Elfian Panggilan Lyon oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa dalam perkara ini selama persidangan Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa yang dihadapan hukum ini telah menagkui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia Terdakwa YON ELFIAN pgl YON Bersama DONI QUES Pgl DONI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jakat atau percobaan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.05 wib DONI QUES Pgl DONI menemui terdakwa dan berkata "lagi manga, bali sabu awak patungan lah Rp 300.000,- (tiga ratus riburupiah) surang lah YON (YON sedang apa, beli sabu kita patungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang) yang di jawab terdakwa "jadi dak baa doh, dikadai tampek biaso ajo kito duduak, tibo dikadai ajo kito hubungi beko DAVID" (jadi tidak apa, di warung tempat biasa saja kita duduk, tiba di warung saja kita hubungi DAVID), selanjutnya DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa langsung menuju warung lepas tempat biasa DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa duduk dengan jalan kaki, setelah DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa sampai di warung tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa menghubungi Pgl DAVID lewat via Telepon milik



terdakwa, dan berkata " VID ado sabu paket Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah) VID" (VID ada sabu paket Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) VID) yang di jawab oleh Pgl DAVID "paket 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dak ado do, yang ado paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nyo" Paket 600.000 (enam ratus ribu rupiah tidak ada, yang ada paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa berkata "jadilah dak baa doh, antan di tampek kadai biaso yo VID, awak tunggu" (jadilah tidak apa-apa, antarkan ketempat warung biasa, saya tunggu VID) kemudian sekira Pukul 21.30 WIB datang Pgl DAVID dengan menggunakan sepeda Motor roda dua sendirian, lalu DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa langsung menemui Pgl DAVID ke Pinggir jalan depan warung, selanjutnya Pgl DAVID menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kepada terdakwa yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu di dalam Kotak rokok tersebut, dan setelah itu DONI QUES Pgl DONI memberikan uang senilai Rp.600.000 (Enam ratus ribu) rupiah kepada Pgl DAVID, setelah uang di terima Pgl DAVID pergi dari tempat DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa, setelah itu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI masuk kembali ke dalam warung tersebut.

- Sekira Pukul 22.30 WIB datang saksi HARIJON INDRA dan saksi HUSNUL SYUFRIAL dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dengan menggunakan mobil menuju arah terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dengan tangan kanan nya ke arah batang Pohon jambu, setelah itu anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung memegang tubuh terdakwa dan tubuh DONI QUES Pgl DONI, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata "diam ditempat, jangan bergerak, siapa nama kamu masing-masing" yang dijawab DONI QUES Pgl DONI "nama saya DONI QUES Pgl DONI pak" lalu terdakwa menjawab "nama saya YON ELFIAN Pgl YON PAK" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata "dimana barang kamu" yang dijawab terdakwa "barang apa pak" kemudian saksi HUNUL SYUFRIAL berkata "kamu jujur aja, kami sudah tahu" setelah terus di intogradi, terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI mengakui dan terdakwa menunjukkan dimana Narkotika jenis sabu terdakwa buang di batang Pohon jambu, kemudian terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung di bawa ke batang Pohon jambu tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di buang oleh terdakwa, setelah DONI QUES Pgl DONI mengambil kotak rokok tersebut kemudian DONI QUES Pgl DONI



disuruh untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok Merk Sampoerna tersebut, sehingga di ketahui ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening , saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI "Ini sabu milik siapa" sambil menunjuk kearah 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu di telapak tangan DONI QUES Pgl DONI, lalu DONI QUES Pgl DONI menjawab "milik kami berdua pak" setelah itu datang saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI untuk melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, kemudian berkata kepada saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI "selamat malam pak, kami dari Pihak kepolisian, telah mengamankan 2 (dua) orang warga bapak, sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu pak, itu sabunya pak ditangannya, yang kami temukan di bawah pohon jambu didalam kotak rokok merek sampoerna, bagaimana DONI dan YON benar apa Tidak" lalu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sama-sama menjawab"iya benar milik kami berdua pak" dan saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI berkata"iya pak, kalau begitu lanjutkan dan kami serahkan kepada bapak selaku penegak hukum" setelah DONI QUES Pgl DONI menyerahkan kotak rokok merek sampoerna yang berisi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening kepada Pihak kepolisian dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna Gold kepada pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama DONI QUES Pgl DONI dan YON ELFIAN Pgl YON yang dikeluarkan oleh Drs.ABDUL RAHIM, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkoba jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metafetamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I



(satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan terdakwa DONI QUES dan YON ELFIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa YON ELFIAN Pgl YON Bersama DONI QUES Pgl DONI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jakat atau percobaan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman bahwa Pondok yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, sering ada beberapa orang laki-laki dicurigai menggunakan Narkotika setelah mendapat informasi tersebut, saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman berangkat menuju sebuah warung yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman untuk Memastikan Informasi dari masyarakat tersebut. sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.30 Wib sesampai HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman didepan sebuah warung yang dicurigai tersebut, HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung turun dari mobil dan menuju warung kemudian di dalam warung terlihat terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sedang duduk, HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendekati terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI dan memegang terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI, lalu saksi HUSNUL SYUFRIAL Pgl berkata "diam ditempat, jangan bergerak, siapa nama kamu masing – masing" yang dijawab oleh terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI "nama saya DONI QUES Pgl DONI pak dan nama saya YON ELFIAN Pgl YON PAK" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata "dimana barang kamu" yang dijawab DONI QUES Pgl DONI "barang apa pak" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata kembali "kamu jujur aja, kami sudah tahu" akhirnya terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung jujur dan mengakui dan terdakwa berkata yakni berupa "iya pak, telah saya buang kebawah Pohon jambu pak" dan setelah itu barulah terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung di bawa ke bawah batang Pohon jambu tersebut, dan selanjutnya sesampai di dekat batang pohon jambu, DONI QUES Pgl DONI menunjuk sebuah kotak Rokok Merek Sampoerna yang berada di tanah bawah pohon jambu setelah saksi HUSNUL SYUFRIAL menyuruh DONI QUES Pgl DONI untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna tersebut, setelah DONI QUES Pgl DONI mengambil kotak rokok merek sampoerna tersebut, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL menyuruh DONI QUES Pgl DONI untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok Merk Sampoerna tersebut, sehingga diketahui didalam kotak rokok merek sampoerna tersebut ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kembali kepada terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI yakni "Ini sabu milik siapa" sambil menunjuk 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu di kearah telapak tangan DONI QUES Pgl DONI yang di jawab oleh terdakwa "milik kami berdua pak" setelah itu datang saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI untuk melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, kemudian berkata kepada saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI "selamat malam pak, kami dari Pihak kepolisian, telah mengamankan 2 (dua) orang warga bapak, sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak, itu sabunya pak ditangannya, yang kami temukan di bawah pohon jambu didalam kotak rokok merek sampoerna, bagaimana DONI dan YON benar apa Tidak” lalu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sama – sama menjawab”iya benar milik kami berdua pak” dan saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI berkata”iya pak, kalau begitu lanjutkan dan kami serahkan kepada bapak selaku penegak hukum” setelah DONI QUES Pgl DONI menyerahkan kotak rokok merek sampoerna yang berisi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening kepada Pihak kepolisian dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna Gold kepada pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama DONI QUES Pgl DONI dan YON ELFIAN Pgl YON yang dikeluarkan oleh Drs.ABDUL RAHIM, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metametamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan terdakwa DONI QUES dan YON ELFIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husnul Syufrial Panggilan Husnul, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi dan membenarkan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah pondok lepas milik orang lain di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok lepas milik masyarakat di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sering ada orang yang dicurigai menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung berangkat menuju ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah sampai di pondok tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di dalam pondok tersebut, kemudian Saksi mendekati dan meminta kedua orang tersebut untuk tidak bergerak, setelah Saksi tanyakan dimana keberadaan narkotika jenis shabu tersebut, orang yang bernama Yon Elfian Panggilan Yon yakni Terdakwa mengakui membuang narkotika jenis shabu tersebut di bawah pohon jambu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk Sampoerna, dan setelah dibuka oleh Terdakwa ternyata isinya adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibelinya secara patungan berdua dengan Doni Ques Panggilan Doni;
- Bahwa Terdakwa dan Doni Ques Panggilan Doni masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Doni Ques Panggilan Doni membeli paket narkoba jenis shabu tersebut, pada hari yang sama dengan hari penangkapan, akan tetapi Terdakwa lupa jam berapa mereka membelinya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Doni Ques Panggilan Doni, tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis shabu adalah untuk mereka pakai berdua di dalam pondok tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Doni Ques Panggilan Doni mengatakan handphone merek Xiaomi warna gold tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendrimon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi dan membenarkan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut karena Saksi adalah Wali Korong tempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi penangkapan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan ditangkap dan anggota polisi sudah menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkusan rokok merek Sampoerna;
- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan wilayah Saksi sebagai Wali Korong;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi sedangkan Doni Ques Panggilan Doni bukan warga Korong Saksi;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut pada jam 22.40 WIB, sedangkan dari keterangan anggota polisi mengatakan Terdakwa ditangkap pada pukul 22.30 WIB;



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti adalah 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus rokok merek Sampoerna yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Doni Ques Panggilan Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, semua keterangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di dalam sebuah pondok lepas milik orang lain yakni di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman oleh beberapa orang pihak Kepolisian yang berpakaian sipil.
- Bahwa narkotika jenis shabu milik Saksi dan Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut yakni masing-masing sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi ketika menangkap Saksi dan Terdakwa yakni 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening yang mana masing-masing dari paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket milik Saksi dan 1 (satu) paket milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami warna Gold milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening ditemukan oleh Pihak Kepolisian ditengah bawah pohon jambu, yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari Saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik berada dibawah pohon jambu karena dilemparkan oleh Terdakwa ke arah pohon jambu tersebut setelah ada sebuah mobil berhenti di depan pondok, dan turun beberapa orang menuju Saksi dan Terdakwa, maka Terdakwa langsung membuang 1



(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan cara melemparkan kearah batang pohon jambu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dari David, dengan cara membeli secara patungan, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) satu paketnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekira Pukul 21.30 Wib di pinggir jalan depan pondok lepas yakni di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi kenal dengan David terkait dengan narkotika sekira 5 (lima) bulanan, dan Saksi membeli Narkotika secara patungan dengan Terdakwa kepada David baru 2 (dua) kali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi beli secara patungan dengan Terdakwa, adalah untuk Saksi pakai atau digunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk Saksi edarkan atau Saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Saksi beli secara patungan akan Saksi gunakan dengan Terdakwa di pondok tempat Saksi dan Terdakwa ditangkap, karena Saksi dan Terdakwa setiap menggunakan Narkotika tersebut yakni di pondok lepas tersebut pada tengah malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan membenarkan semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah pondok lepas milik orang lain di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari David di Batang Anai;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu dengan harga perpaketnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan baru selama 1 (satu) jam setelah Terdakwa beli sebelumnya akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa pakai berdua dengan Doni Ques Panggilan Doni;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir truk untuk mengangkut pasir;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis Shabu tersebut biar kuat menjadi sopir malam hari;
- Bahwa informasi yang Terdakwa dapat seperti itu kalau Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut maka Terdakwa tidak akan merasakan letih atau mengantuk serta kuat;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut rencana akan Terdakwa pakai berdua dengan Doni Ques Panggilan Doni untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni Terdakwa masukan shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut dipasang dot untuk disambungkan ke pipet, setelah itu pipet, yang sudah terpasang kaca pirek tersebut dimasukan kedalam botol aqua, setelah itu dipasangkan lagi satu buah pirek yang telah diisi narkoba jenis shabu tersebut dipakai dengan menggunakan mancis atau korek api gas, setelah itu terdakwa menghisapnya melalui pipet yang satunya lagi dengan menggunakan mulut, begitu seterusnya sampai narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis terbakar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih (*netto*) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram);
2. 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola P.T. Pegadaian Unit Pariaman Muthia Rahmi Taufik dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan terdakwa Doni Ques dan Yon Elfian, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan;
2. Surat Laporan Pengujian dari Kantor Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Doni Ques Pgl Doni dan Yon Elfian Pgl Yon yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metametamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/600/X/2022/RS.Bhayangkara, tanggal 28 Oktober 2022 terhadap urine Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon yang dinyatakan positif Methamphetamin dan positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah pondok lepas milik orang lain di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman oleh Saksi Husnul Syufial dan bersama tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Husnul Syufial mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di sebuah pondok lepas yang terletak di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi Husnul Syufial bersama tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman langsung menuju lokasi, sekira pukul 22.30 Wib di lokasi anggota Satres Narkotika Polres Padang Pariaman mengamankan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya melakukan pengeledahan di sekitar pondok lepas dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening di atas tanah di bawah pohon jambu, yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik berada dibawah pohon jambu karena dilemparkan oleh Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon ke arah pohon jambu tersebut setelah mobil tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman berhenti di depan pondok, dan turun Saksi Husnul Syufial dan tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman menuju Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu dengan cara melemparkan kearah batang pohon jambu;
- Bahwa Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Doni Ques (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama David (belum tertangkap) satu jam sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola P.T. Pegadaian Unit Pariaman Muthia Rahmi Taufik dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan terdakwa Doni Ques dan Yon Elfian, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



diduga narkoba jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kantor Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Doni Qes Pgl Doni dan Yon Elfian Pgl Yon yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkoba jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metafetamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/600/X/2022/ RS.Bhayangkara, tanggal 28 Oktober 2022 terhadap urine Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon yang dinyatakan positif Methamphetamin dan positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, dakwaan yang disusun secara alternatif adalah "dakwaan yang bersifat pilihan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dan dibuktikannya, dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih untuk dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal



112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai pelaku (*dader*) dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selaku Terdakwa (*dader*), sebagai Terdakwa mengaku bernama Yon Elfian Panggilan Lyon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" dalam diri Terdakwa telah terpenuhi secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "*setiap orang*" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "Memiliki" narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah pondok lepas milik orang lain di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman oleh Saksi Husnul Syufial dan bersama tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Husnul Syufial mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di sebuah pondok lepas yang terletak di Korong Kampung Tengah, Nagari Balah Hilir, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Saksi Husnul Syufial bersama tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman langsung menuju lokasi, sekira pukul 22.30 Wib di lokasi anggota Satres Narkotika Polres Padang Pariaman mengamankan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya melakukan pengeledahan di sekitar pondok lepas dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik warna bening di atas tanah di bawah pohon jambu, yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik berada dibawah pohon jambu karena dilemparkan oleh Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon ke arah pohon jambu tersebut setelah mobil tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman berhenti di depan pondok, dan turun Saksi Husnul Syufial dan tim Satres Narkotika Polres Padang Pariaman menuju Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon dan Saksi Doni Ques Panggilan Doni (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Shabu dengan cara melemparkan kearah batang pohon jambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Doni Ques (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama David (belum tertangkap) satu jam sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola P.T.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Unit Pariaman Muthia Rahmi Taufik dengan disaksikan penyidik pembantu Rusmaldy Antoni dan terdakwa Doni Ques dan Yon Elfian, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu. Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kantor Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Padang Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama Doni Ques Pgl Doni dan Yon Elfian Pgl Yon yang dikeluarkan oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metafetamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Nomor SKHP/600/X/2022/ RS.Bhayangkara, tanggal 28 Oktober 2022 terhadap urine Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon yang dinyatakan positif Methamphetamin dan positif Ampetamin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka sub unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (*vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman (*shabu*) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dakwaan susidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun disisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang sifatnya alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika dalam konteks hukum pada unsur hukum pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Methamphetamin, padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian, pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan diri sendiri. Sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa shabu oleh Terdakwa dalam



perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi.

Menimbang, bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”, “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena pada saat penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang dalam jumlah kecil yang tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial) sehingga terbukti unsur penyalahgunaan Narkoba lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak di Dakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam perkara a quo Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yakni alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lamanya sebagaimana amar dalam putusan ini (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa 2 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, merupakan barang yang terlarang maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild, merupakan tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, maka sepatutnyalah dinyatakan dimusnahkan;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold, merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika kepada David dan masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnyalah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN PN Pmn



dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, relatif kecil yang dikategorikan sebagai pemakai;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Mild;
Dimusnahkan;
- 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Syofiantia, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Syofianita, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlinawati.